



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI**

**TONDOJUWANA**, NIK 5371044203460001,  
tempat tanggal lahir Solo, 02 Maret 1946  
agama Islam, pendidikan SPG (setara SMA),  
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat  
tinggal di Jalan Lantana No. 1, RT.002,  
RW.001, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan  
Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur, dengan alamat domisili  
elektronik [anggarini.foenay@gmail.com](mailto:anggarini.foenay@gmail.com),  
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya permohonan tanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah diregister pada Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp., tanggal 25 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1975 M telah berlangsung pernikahan antara **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO**

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** dan **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWANA** menikah di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 258/1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah tertanggal 09 Agustus 1975;

2. Bahwa dari pernikahan antara **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** dan **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWANA** tidak dikaruniai anak;

3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2023 **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Akta Kematian Nomor: 5371-KM-26062023-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 26 Juni 2023 dan selanjutnya disebut Almarhum;

4. Bahwa kedua orangtua dari **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** yang bernama **TORJO PAIMAN** telah meninggal dunia sebelum tahun 1975 dan **MARSINI** telah meninggal dunia pada 29 Juni 1993, keduanya meninggal dunia sebelum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN**;

5. Bahwa **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** merupakan anak tunggal dan tidak memiliki saudara kandung;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada kolom nama ayah (bin) dari **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** yang tercantum dalam buku nikah bernama **K. SUWITODIHARDJO** merupakan ayah angkat;

7. Bahwa dari pernikahan antara **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** dan **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWANA** meninggalkan harta peninggalan berupa 3 (tiga) bidang tanah diantaranya:

7.1. Sertifikat Hak Milik nomor : 02446 dengan luas 224 M<sup>2</sup> (meter persegi) atas nama **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** yang beralamat di Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

7.2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 1162 dengan luas 320 M<sup>2</sup> (meter persegi) atas nama **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** yang beralamat di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

7.3. Sertifikat Hak Milik nomor : 1104 dengan luas 570 M<sup>2</sup> (meter persegi) atas nama **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** yang beralamat di Kelurahan Naikoten I, dahulu Kecamatan Oebobo saat ini Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang;



9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk balik nama pada sertifikat tanah atas nama almarhum pada :

9.1. Sertifikat Hak Milik nomor : 02446 dengan luas 224 M<sup>2</sup> (meter persegi) atas nama **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** yang beralamat di Desa Tamansari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

9.2. Sertifikat Hak Milik nomor : 1162 dengan luas 320 M<sup>2</sup> (meter persegi) atas nama **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** yang beralamat di Desa Tlogorejo, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;

9.3. Sertifikat Hak Milik nomor : 1104 dengan luas 570 M<sup>2</sup> (meter persegi) atas nama **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** yang beralamat di Kelurahan Naikoten I, dahulu Kecamatan Oebobo saat ini Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur; menjadi atas nama istri yakni **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWANA** serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023 dan dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** adalah **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWANA**, Perempuan, Solo, 02 Maret 1946 (Istri):

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan asli identitas kependudukan dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai surat permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada posita angka 7 ada penambahan sebagai berikut 7.4. Sebuah mobil merk Toyota Starlet 1300 Tahun 1978 dengan Nomor Polisi DH 7605 EA atas nama **DRS. A.N SOEGIRANTO**;
- Bahwa nama suami Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah adalah **Drs. M. ARIF SUGIRANTO BIN K. SUWITODIHARDJO**, pada kartu Keluarga adalah **M. ARIEF SUGIRANTO**, pada Kutipan Akta Kematian adalah **MUHAMMAD ARIEF SUGIRANTO**, pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1162 atas nama **MUH. ARIF SUGIRANTO**, Sertifikat Hak Milik, Nomor 02446 atas nama **MOH. ARIEF SOEGIRANTO**, Sertifikat Hak Milik, Nomor 1104 atas nama **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO, MPD.**, dan pada BPKB Mobil Starlet atas nama **DRS. A.N SOEGIRANTO** adalah nama satu orang yaitu suami Pemohon;
- Bahwa bapak kandung almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO** adalah **TORJO PAIMAN**, sedangkan nama **K. SUWITODIHARDJO** sebagaimana yang tercantum dalam kutipan

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon adalah nama bapak angkat almarhum yang sekaligus adalah Paman almarhum;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

## A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371044203460001 atas nama **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 03-07-2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **M. ARIEF SOEGIRANTO** (Suami Pemohon), Nomor 5371042012071867 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, tanggal 27-10-2016, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 258/1975, atas nama **Drs. M. ARIF SUGIRANTO BIN K. SUWITODIHARJO** dan **SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWONO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, tanggal 9 Agustus 1975, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 5371-KM-26062023-0008 atas nama **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 26 Juni 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO** (Pemohon) tanpa tanggal, yang disaksikan dan dibenarkan Lurah Naikoten I dan dikuatkan oleh Camat Kota Raja, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02446 atas nama **MOH. ARIEF SOEGIRANTO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, tanggal 30-09-2011, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1162 atas nama **MUH. ARIF SUGIRANTO**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, tanggal 30-09-2011, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1104 atas nama **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO, MPD.**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Kota Kupang, tanggal 28-11-2005, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi BPKB Kendaraan Roda Empat, Toyota, Starlet 1300 Tahun 1987, Nomor Polisi DH 7605 EA atas nama **DRS. A.N. SOEGIRANTO**, yang dikeluarkan oleh Direktur Lalu Lintas Polda NTT, tanggal 24 Januari 2011, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9;

## B. Saksi.

1. **DRA. MARIA THERESIA S.A FOENAY BINTI MUNASIR**, umur 75 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensinuan PNS, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 27, RT.004 RW.002, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sejak tahun 1975, karena Saksi adalah teman kerja suami Pemohon dan suami Pemohon bernama **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO**;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta Penetapan Ahli Waris dari **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah menikah dengan **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** pada tahun di Surakarta;
- Bahwa selama masa pernikahannya **PEMOHON** dan **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** tidak dikaruniai keturunan;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** telah meninggal dunia pada 10 Juni 2023 di Kota Kupang dan dimakamkan secara agama Islam di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** meninggal dunia karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu dan kenal dengan kedua orang tua almarhum **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO**, tetapi saksi tahu kedua orang tua almarhum **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** sudah meninggal dunia, ketika almarhum **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** masih hidup;
- Bahwa **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** tidak mempunyai saudara kandung, karena anak tunggal;
- Bahwa **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** hanya mempunyai satu isteri yaitu **PEMOHON** dan tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa almarhum **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** meninggalkan harta berupa sebuah mobil dan 3 (tiga) bidang tanah yang 2 bidang tanah di Jawa Tengah, sedangkan 1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Naikoten Satu, Kota Kupang;
- Bahwa almarhum **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** tidak meninggalkan wasiat maupun hutang piutang semasa hidupnya;
- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus balik nama BPKB Mobil dan juga sertipikat tanah atas nama almarhum **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO**;

**2. TRI ANGGARINI YUNIWATI FOENAY BINTI GERSON LEILOH FOENAY**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen bertempat tinggal di BTN Kolhua, Blok 2B Nomor 3, RT.02 RW.006, Kelurahan

*Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu asuh Saksi;
- Bahwa **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** adalah suami Pemohon, sekaligus bapak asuh saksi;
- Bahwa seingat saksi, saksi diasuh oleh Pemohon dan **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO**, sejak saksi masih duduk di sekolah TK;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO**, tetapi saksi tahu mereka sudah hidup bersama dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** telah meninggal dunia pada 10 Juni 2023 di Rumah Sakit Siloam, Kota Kupang dimakamkan secara agama Islam di Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** meninggal dunia karena sakit kanker hati dan tidak ada unsur penganiayaan ataupun unsur pembunuhan;
- Bahwa orang tua dari almarhum **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** sudah meninggal dunia sebelum almarhum **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** meninggal;
- Bahwa **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** tidak mempunyai saudara kandung, karena anak tunggal;
- Bahwa **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** hanya mempunyai satu isteri yaitu **PEMOHON** dan tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa almarhum **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** meninggalkan harta berupa sebuah mobil dan 3 (tiga) bidang tanah yang 2 bidang tanah di Jawa Tengah, sedangkan 1 (satu) bidang tanah terletak di Kelurahan Naikoten Satu, Kota Kupang;
- Bahwa almarhum **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO** tidak meninggalkan hutang piutang semasa hidupnya, namun setahu saksi

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum pernah berwasiat akan membagikan salah satu bidang tanah yang di Jawa kepada keponakan almarhum;

- Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dengan tujuan untuk mengurus balik nama BPKB Mobil dan juga sertipikat tanah atas nama almarhum **MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO**;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon kepada Hakim Tunggal agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF**

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** yang telah meninggal dunia di Kota Kupang pada tanggal 10 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis yang masing-masing telah diberi tanda, yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta saksi-saksi yaitu **DRA. MARIA THERESIA S.A FOENAY BINTI MUNASIR** dan **TRI ANGGARINI YUNIWATI FOENAY BINTI GERSON LEILOH FOENAY**;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan

*Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, Pemohon beralamat di Jalan Lantana No. 1, RT.002, RW.001, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas terbukti bahwa tempat kediaman Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.3 yang menyatakan bahwa **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** dan **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWANA** telah menikah secara syariat Islam di Kecamatan Serengan, Kota Surakarta pada tanggal 09 Agustus 1975, maka harus dinyatakan **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** dan **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWANA** adalah pasangan suami isteri yang sah, akan tetapi tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 yang menyatakan bahwa **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023 di Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat Pemohon, yang menerangkan bahwa ahli waris almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN**

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TORJO PAIMAN** adalah **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWANA** (isteri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik beberapa bidang tanah atas nama **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO** dan kendaraan roda empat, maka harus dinyatakan bahwa beberapa bidang tanah tersebut dan kendaraan roda empat adalah milik almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO** yang merupakan harta warisan (tirkah) yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama **DRA. MARIA THERESIA S.A FOENAY BINTI MUNASIR** dan **TRI ANGGARINI YUNIWATI FOENAY BINTI GERSON LEILOH FOENAY**;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi kesatu dan kedua, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** dan **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF**

*Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp*



**SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** telah meninggal dunia karena sakit pada 10 Juni 2023 di Kota Kupang dalam keadaan beragama Islam;

3. Bahwa orang tua kandung dari **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN**;

4. Bahwa **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** tidak mempunyai saudara kandung, karena anak tunggal;

5. Bahwa ahli waris almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** adalah **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWANA (Pemohon)**;

6. Bahwa Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;

7. Bahwa harta peninggalan almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** berupa satu buah kendaraan roda empat dan 3 (tiga) bidang tanah yang terletak 2 (dua) bidang tanah di Jawa Tengah dan 1 (satu) bidang tanah di Kota Kuoang dengan Sertifikat Hak Milik atas nama **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO**;

8. Bahwa tidak ada satupun pihak yang merasa keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;

9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan Pewaris yakni pengurusan balik nama BPKB roda empat dan beberapa Sertifikat Tanah tersebut atas nama

*Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO**;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebatas untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN**, untuk itu pengadilan mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris" serta Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pemohon termasuk kelompok ahli waris karena hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **M. ARIF**

*Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal sebagaimana termuat pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa bahwa **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, berdasarkan bukti bertanda P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** (pewaris) dan Pemohon beragama Islam, dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon

*Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** adalah **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWANA** (isteri);

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan kepentingan Pemohon juga jelas untuk keperluan pengurusan harta peninggalan pewaris yakni balik nama BPKB kendaraan roda empat dan sertifikat tanah atas nama almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO** kepada ahli waris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan ahli waris dari almarhum **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN**, tetapi apabila kemudian terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan putusan pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (addendum) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 192 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini perkara voluntair (tidak ada pihak lawan) maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

*Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2023 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris **M. ARIF SUGIRANTO ALIAS MUHAMMAD ARIEF SOEGIRANTO ALIAS MOH. ARIF SUGIRANTO ALIAS MOH ARIEF SOEGIRANTO BIN TORJO PAIMAN** adalah **SRI TAMTINAH SOEGIRANTO ALIAS SRI TAMTINAH BINTI TONDOJUWANA** (isteri)
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari tanggal **Selasa, 06 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1445** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Maryam Abubakar, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.PNBP

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)